



Fenomena Penundaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Wakatobi Di Kabupaten Asmat, Papua Selatan

The Phenomenon On The Suspension Of Inheritance Asset Distribution In The Wakatobi Community In Asmat Regency, South Papua

Puniman¹, Thohar Al Abza²

¹Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua | email: puniet05@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua | email: hyangto0@gmail.com

Info artikel	Abstrak
<p>Diterima* (13 April 2025)</p> <p>Revisi I* (28 April 2025)</p> <p>Revisi II* (08 Mei 2025)</p> <p>Disetujui* (24 Mei 2025)</p>	<p>This study aims to analyze the phenomenon of delaying inheritance distribution among the Wakatobi community living in Asmat Regency. The analysis is used to determine the legal basis that the Wakatobi community in Asmat Regency uses for distributing their inheritance. It also aims to describe the factors that cause delays in inheritance distribution. With a qualitative case study approach, this research will eventually yield results based on facts collected from the field through interviews, observations, and documentation..</p> <p>The findings of this study are first, the procedure or process of distributing inheritance carried out by the Wakatobi community in Asmat Regency based on customary rules and Islamic Law. Where the customary rules that are emphasized are the deliberative agreement between all heirs. The second finding, namely the factor that caused the delay in the distribution of the inheritance of the Wakatobi Community in Asmat Regency was the traditional ceremony of commemorating the old death day so that it had an impact on the length of the division process, the resolution of problems that caused legal disputes first, and the presence of family members who were still out of town or sick.</p> <p>Keywords: Phenomenon, Delay, Distribution of Inheritance, Wakatobi Community</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebuah fenomena praktik penundaan pembagian warisan pada masyarakat Wakatobi yang bermukim di Kabupaten Asmat. Analisis ini digunakan untuk mengetahui dasar hukum apa yang digunakan oleh masyarakat Wakatobi Di Kabupaten Asmat dalam pembagian harta warisanya. Kemudian juga untuk mendiskripsikan faktor penyebab sehingga penundaan pembagian harta warisan dapat terjadi. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus penelitian penelitian ini nantinya menghasilkan sebuah hasil yang diperoleh melalui fakta dilapangan dengan menggunakan wawancara, pengamatan maupun dokumentasi. Hasil temuan penelitian ini ialah <i>pertama</i>, prosedur atau proses pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Wakatobi di Kabupaten Asmat berdasarkan pada aturan adat dan Hukum Islam. Yang dimana aturan adat yang ditekankan</p>



ialah kesepakatan bermusyawarah antara semua ahli waris. *Temuan Kedua*, yaitu faktor yang menjadi penyebab terjadinya penundaan pembagian harta warisan Masyarakat Wakatobi di Kabupaten Asmat ialah Upacara tradisi peringatan hari kematian yang Lama sehingga berdampak pada lamanya proses pembagiannya, Penyelesaian Masalah Yang Menimbulkan Sengketa Hukum Terlebih Dahulu, dan adanya keluarga yang masih diluar kota atau sakit.

Kata kunci: Fenomena, Penundaan, Pembagian Harta Warisan, Masyarakat Wakatobi

A. PENDAHULUAN

Pembagian harta warisan merupakan proses hukum dan sosial yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia, di mana aset-aset yang dimiliki oleh almarhum dibagikan kepada para ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku.¹ Dalam sistem hukum Indonesia, pembagian warisan dapat dilakukan berdasarkan hukum waris Islam, hukum adat, atau hukum perdata Barat (KUH Perdata).² Proses ini tidak hanya menyangkut nilai hukum, tetapi juga mengandung dimensi emosional dan sosial yang mendalam. Ketika tidak ada wasiat atau ketentuan hukum yang jelas, pembagian warisan dapat menimbulkan perselisihan antar anggota keluarga, terutama jika nilai aset tinggi atau terdapat perbedaan persepsi mengenai hak masing-masing.³ Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk mengedepankan komunikasi yang terbuka dan musyawarah agar pembagian dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan keretakan hubungan kekeluargaan.

Dalam praktiknya, pembagian harta warisan tidak selalu berjalan lancar dan sering kali memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi emosional dan hubungan antar anggota keluarga. Misalnya, ada kalanya harta yang ditinggalkan berupa aset tidak menyertakan rumah atau tanah, yang dimana tidak bisa langsung dibagi secara fisik. Dalam situasi seperti ini, diperlukan kesepakatan bersama, misalnya dengan menjual aset terlebih dahulu, lalu membagi hasilnya.⁴ Selain itu, pembagian warisan juga bisa ditunda melalui konvensi penundaan jika semua ahli waris sepakat untuk menunggu waktu yang tepat. Penundaan ini sering dilakukan untuk menjaga keutuhan aset atau

¹ Bambang Edi Tilarsono, Husnul Yaqin, and Amri Amri, "Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan," *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 17–35, <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i1.278>.

² Amri and Dkk, *Hukum Perdata* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2016).

³ Ghozali and Ahmad Muhammad Abdul, *Pengurusan Harta* (Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada, 2005).

⁴ Darmansyah, Ilyas, and Zuhrah, "PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT PADA KELUARGABEDA AGAMA (Studi Di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima)," *Nalar: Jurnal Of Law and Sharia* 1, no. 3 (2023): 150–61.



menunggu salah satu ahli waris cukup usia atau mapan.⁵ Karena itu, proses pembagian harta warisan harus memperhatikan keseimbangan antara aspek hukum dan kearifan lokal, agar tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial oleh seluruh pihak yang terlibat.

Pada dasarnya pembagian harta warisan sepatutnya disegerakan jika hal-hal yang menyangkut ahli waris, harta pewaris, hingga hal yang harus diselesaikan sebelum harta warisan dibagikan sudah terpenuhi semuanya. Mensegerakan pembagian warisan merupakan langkah bijak untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik di antara ahli waris.⁶ Dengan segera menyelesaikan pembagian harta peninggalan, setiap pihak dapat memperoleh haknya secara adil sesuai ketentuan hukum dan syariat, sehingga tidak timbul perselisihan yang dapat merusak hubungan keluarga.⁷ Selain itu, penyelesaian warisan yang cepat juga memberikan kepastian hukum serta memungkinkan ahli waris untuk memanfaatkan haknya secara produktif, misalnya untuk kebutuhan hidup, pendidikan, atau investasi.⁸ Dengan demikian menunda pembagian warisan justru berisiko menimbulkan ketidakjelasan dan memperumit keadaan, terutama jika ahli waris semakin bertambah atau terjadi peralihan kepemilikan yang tidak tercatat dengan baik.

Warisan merupakan suatu hak yang diterima oleh seseorang dari keluarga atau kerabat yang telah meninggal dunia. Proses pewarisan harta ini merupakan bagian integral dari sistem hukum di berbagai masyarakat.⁹ Namun, dalam beberapa konteks, muncul fenomena yang menarik perhatian, yaitu konsep penundaan harta warisan. Penundaan ini dapat merujuk pada berbagai situasi di mana harta warisan dilakukan dengan sengaja ditangguhkan untuk jangka waktu tertentu. Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Wakatobi, yang harus melakukan penundaan harta waris keluarganya

⁵ Tarmizi M. Jakfar, Gamal Akhyar, and Dinda Farina Rizqy, "The Impact of Delayed Inheritance Distribution in the Sub-District of Jantho City, Aceh Besar District," *JURNAL EL-HADHANAH: INDONESIAN JOURNAL OF FAMILY LAW AND ISLAMIC LAW* 2, no. 2 (2022): 110–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i2.1835>.

⁶ Abdul Jalil, "Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah," *Al Magashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 1 (2021): 55–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.32665/almagashidi.v4i1.906>.

⁷ Tatik Tatik, "Pengelolaan Keuangan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19," *Journal of Community Services* 1, no. 1 (2021): 48–55, <https://doi.org/10.20885/rla.vol1.iss1.art7>.

⁸ I Gede Putu Putra Wibawa and I Gusti Ngurah Dharma Laksana, "Akibat Hukum Adanya Perpindahan Agama Oleh Anak Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Waris Adat Bali," *Jurnal Kertha Negara* 10, no. 3 (2022): 237–46, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/73129/44571>.

⁹ Reisha Putri Nur Shabrina Firdaus and Destri Budi Nugraheni, "Asas Ijbari Dalam Penetapan Hakim Tentang Bagian Waris Saudara Ketika Mewaris Bersama Anak Pewaris (Studi Kasus Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2016-2023)," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 2 (2023): 215, <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4990>.



hingga hari yang keseribu pasca sang pewaris meninggal dunia. Fenomena penundaan harta waris ini terjadi pada komunitas masyarakat Wakatobi yang bermukim pada Kabupaten Asmat dimana mereka berprinsip peraturan adat dan tradisi lokal yang diutamakan. Masyarakat Wakatobi memandang penundaan harta waris sebagai suatu bentuk penghormatan terhadap proses keberangkatan roh sang pewaris dan juga sebagai sarana untuk menyiapkan secara matang pelaksanaan pewarisan yang sesuai dengan norma-norma lokal. Sehingga Penelitian ini nantinya akan secara mendalam membahas praktik penundaan harta waris di masyarakat Wakatobi yang mempertimbangkan dari aspek-aspek budaya, hukum adat, dan dampak sosial yang melibatkan aktor-aktor dalam proses penundaan pembagian harta warisan ini.

Penelitian ini akan mengungkapkan realitas yang terjadi pada masyarakat wakatobi di Kabupaten Asmat yang melakukan praktik penundaan harta warisan ini. *pertama*, penelitian ini akan mengidentifikasi cara bagaimana masyarakat wakatobi di Kabupaten Asmat ini membagi harta warisnya. Dengan identifikasi tersebut tentunya penelitian akan menjawab bagaimana aturan yang di pakai dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Wakatobi ini. *Kedua*, penelitian ini juga akan menganalisis faktor terjadinya penundaan pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat waktobi. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat Memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang fenomena praktik penundaan pembagian harta waris sebagai bagian dari warisan budaya di masyarakat Wakatobi, sehingga dapat memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan atau tindakan yang lebih efektif dalam mengelola dan mengubah praktik tersebut.

Argumentasi dalam penelitian ini ialah perlunya konvensi dalam memegang peranan yang sangat penting dalam penelitian tentang penundaan pembagian harta warisan karena menjadi dasar pemahaman terhadap dinamika sosial dan kesepakatan yang terjadi di antara para ahli waris. Dalam konteks ini, konvensi bukan hanya mencerminkan kehendak bersama untuk menunda pembagian warisan, tetapi juga menggambarkan nilai-nilai kekeluargaan, budaya lokal, serta pertimbangan emosional yang tidak selalu terakomodasi dalam aturan hukum formal. Penelitian mengenai penundaan warisan tanpa mempertimbangkan adanya konvensi akan menjadi kurang komprehensif, karena konvensi sering kali menjadi solusi utama dalam mencegah konflik serta menjaga keharmonisan keluarga. Selain itu, konvensi juga dapat menunjukkan fleksibilitas hukum waris di masyarakat, di mana hukum tertulis sering kali berdampingan dengan norma sosial dan adat. Oleh karena itu, analisis terhadap konvensi sangat krusial untuk memperoleh gambaran yang utuh dan realistis mengenai praktik penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Wakatobi di Kabupaten Asmat.



B. METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian sangat penting sekali metode yang digunakan dalam penelitian, karena akan melihat jenis dan cara memperoleh data penelitian tersebut.¹⁰ Dilihat dari uraian objek dan masalah dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini yaitu penelitian studi kasus atau emperis. Karena penelitian ini akan melihat tingkah laku dari sebuah gejala atau perilaku dimasyarakat, maka penelitian empiris sangat sesuai dengan penelitian ini. Dimana penelitian emperis atau studi kasus ialah penelitian yang melihat tingkah laku dari sebuah organisasi, masyarakat, kelompok maupun lembaga-lembaga terkait.¹¹ Dalam melakukan penelitian teknik pengumpulan data sangat penting untuk disajikan. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan metode pengamatan, interview kepada masyarakat wakatobi di Kabupaten Asmat yang melakukan praktik penundaan harta warisan yang selama ini dilakukan. Kemudian pencarian dokumen-dokumen terkait Jumlah maupun majalah seputar masyarakat Wakatobi Di Kabupaten Asmat dalam pengumpulan datanya.¹² Setelah data penelitian terkumpul, maka menurut Sugiono diperlukan proses selanjunya yaitu Edyting, Organizing selanjutnya di analisis menggunakan pendekatan dan teori yang akan digunakan.¹³ Dengan demikian dalam mendalami penelitian terkait penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Wakatobi Di Kabupaten Asmat perlunya metode penelitian yang persifat lapangan agar mempermudah penggalan kajian datanya dan proses analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Wakatobi Di Kab. Asmat

Masyarakat Wakatobi yang tinggal di Kabupaten Asmat, khususnya di Kota Agats, umumnya berasal dari migrasi yang terjadi beberapa dekade yang lalu. Migrasi ini biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi, di mana mereka mencari peluang yang lebih baik di daerah lain. Masyarakat Wakatobi di sini telah menyesuaikan diri dengan lingkungan geografis yang berbeda dari asal mereka yang merupakan kepulauan. Masyarakat Wakatobi yang tinggal di Agats membawa serta budaya maritim mereka, meskipun harus menyesuaikan dengan lingkungan baru yang lebih berawa dan sungai. Mereka tetap mempertahankan beberapa tradisi dan praktik budaya asal mereka, seperti gotong royong, adat istiadat, dan beberapa kegiatan budaya lainnya. Masyarakat Wakatobi di Asmat umumnya terlibat dalam sektor-sektor ekonomi yang

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2017).

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2022).

¹² Amri Amri, "JAYAPURA CITY KUA STRATEGY IN IMPLEMENTING," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 12, no. 2 (2022): 96-110.

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020).



ada di daerah tersebut. Mereka dapat bekerja di bidang perikanan, perdagangan kecil, dan beberapa mungkin terlibat dalam kerajinan tangan seperti masyarakat Asmat pada umumnya.

Integrasi masyarakat Wakatobi dengan masyarakat Asmat cenderung harmonis, meskipun terdapat perbedaan budaya. Interaksi sosial antara kedua kelompok ini memperkaya dinamika sosial di Kabupaten Asmat. Seringkali, masyarakat Wakatobi membawa pengetahuan maritim mereka yang mungkin berguna dalam konteks lingkungan perairan Asmat. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting bagi masyarakat Wakatobi di Kabupaten Asmat. Generasi muda dari masyarakat ini biasanya bersekolah di institusi pendidikan setempat, dan beberapa mungkin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan membantu mereka dalam beradaptasi dan berkontribusi lebih baik dalam masyarakat setempat. Masyarakat Wakatobi di Kabupaten Asmat, khususnya di Kota Agats, menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik terhadap lingkungan baru mereka. Mereka membawa budaya dan keterampilan dari asal daerah mereka, yang kemudian disesuaikan dengan kondisi lokal. Integrasi sosial dan ekonomi yang harmonis membantu menciptakan komunitas yang dinamis dan beragam di wilayah tersebut.

Kepatuhan dan penghargaan pada nilai local Wakatobi tentunya menciptakan sebuah pengarusutamaan adat sebagai penetapan hukum suatu permasalahan pada komunitas masyarakat Wakatobi di Kabupaten Asmat. Salah satu permasalahan yaitu penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Wakatobi. Dengan berpegang teguh nilai adat tentunya pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Wakatobi di Kabupaten Asmat diutamakan pada hukum adat. Namun pembagian harta warisan melalui hukum adat hanya dilakukan atas kesepakatan antar ahli waris atau keluarga pewaris. Sebagai masyarakat yang taat pada agama dan ajaran Islam masyarakat ini juga masih perpegang teguh pada aturan hukum islam dalam pembagian harta warisan. Sehingga melihat realitas yang terjadi maka prosedur pembagian harta warisan pada masyarakat Wakatobi di Kabupaten Asmat dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Hukum Adat

Hukum adat juga memegang peran penting dalam proses pembagian harta warisan Pada masyarakat Wakatobi. Hukum adat menggabungkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Hukum adat menekankan pentingnya menjaga harmoni dan keseimbangan dalam keluarga dan



komunitas.¹⁴ Pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat sering kali mempertimbangkan kebutuhan dan kontribusi masing-masing anggota keluarga. Prosedur pembagian menurut hukum adat dapat bervariasi tergantung pada tradisi lokal. Biasanya, proses ini melibatkan pertemuan keluarga besar di mana semua pihak yang berkepentingan hadir.¹⁵ Pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Wakatobi dilakukan melalui diskusi dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. bahkan, tokoh adat atau pemimpin adat wakatobi juga dilibatkan untuk memberikan panduan dan memastikan bahwa proses pembagian berjalan sesuai dengan norma dan nilai adat yang berlaku. Hal tersebut sebada apa yang disampaikan oleh bapak Nurni saat diwawancarai:

“Dalam pembagian warisan di keluarga kami pembagiannya bukan secara hukum islam tapi secara adat yaitu bagi rata perempuan maupun laki-laki sama, dan itu didasarkan atas kesepakatan semua pihak keluarga serta tokoh maupun kepemimpinan adat kami¹⁶”

Hukum adat di masyarakat Wakatobi menekankan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam pembagian harta warisan. Hal ini berbeda dengan hukum Islam yang sering kali memberikan bagian lebih kecil kepada perempuan dibandingkan laki-laki. Dalam konteks hukum adat Wakatobi, pembagian dilakukan secara merata antara anak perempuan dan laki-laki, dengan tujuan mempertahankan keharmonisan dalam keluarga serta memastikan bahwa setiap anggota keluarga merasa dihargai dan mendapat bagian yang adil dari warisan keluarga. Selain itu, dalam praktiknya, pembagian harta warisan menurut hukum adat Wakatobi juga sering kali mempertimbangkan kontribusi masing-masing anggota keluarga terhadap kehidupan dan keberlangsungan keluarga. Misalnya, mereka yang aktif dalam merawat keluarga atau yang secara finansial membantu dalam keperluan keluarga dapat mendapat perhatian khusus dalam pembagian warisan.

Proses musyawarah dan diskusi yang dilakukan dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat Wakatobi juga bertujuan untuk mencapai

¹⁴ Hajra Yansa et al., “UANG PANAI’ DAN STATUS SOSIAL PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA SIRI’ PADA PERKAWINAN SUKU BUGIS MAKASSAR SULAWESI SELATAN,” *Jurnal Pena* 3, no. 2 (2023): 33–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jp.v3i2.1004>.

¹⁵ Hazar Kusmayanti, Dede Mulyanto, and Deviana Yunitasari, “CONTRADICTION IMPLICATIONS OF THE RECEPTE A CONTRARIO THEORY IN MINANGKABAU INHERITANCE,” *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 21, no. 2 (2024): 347–66, <https://doi.org/10.21154/justicia.v21i2.8859>.

¹⁶ Bapak Nurni, Wawancara, Kabupaten Asmat, Pada tanggal 04 April 2024



kesepakatan yang tidak hanya adil secara materiil, tetapi juga menghormati nilai-nilai budaya dan tradisi yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Keterlibatan tokoh dan pemimpin adat dalam proses ini menjamin bahwa pembagian dilakukan dengan mematuhi norma-norma sosial dan kearifan lokal yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Wakatobi selama ini. Keterlibatan tokoh dan kepemimpinan adat dalam proses pembagian harta warisan juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal. Mereka berperan sebagai penengah untuk menyeimbangkan kepentingan dan menjaga keharmonisan antara anggota keluarga serta antara keluarga dengan komunitas secara lebih luas. Dalam konteks ini, nilai-nilai seperti gotong royong dan rasa tanggung jawab kolektif terhadap keberlangsungan keluarga dan komunitas menjadi landasan utama dalam proses pembagian harta warisan menurut hukum adat Wakatobi. Setiap langkah yang diambil dalam pembagian harta warisan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan individu, tetapi juga menjaga kesatuan dan keharmonisan keluarga sebagai sebuah kesatuan yang tak terpisahkan.

Secara keseluruhan, pendekatan hukum adat dalam pembagian harta warisan di masyarakat Wakatobi tidak hanya tentang proses pembagian yang adil secara material, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan nilai-nilai kekeluargaan yang kuat di dalamnya. Hal ini mencerminkan pentingnya menjaga harmoni sosial dan keberlanjutan tradisi di tengah dinamika perubahan zaman. Penerapan hukum adat dalam pembagian harta warisan di Wakatobi tidak sekadar sebagai suatu kewajiban, melainkan juga sebagai wujud dari identitas dan keberlanjutan nilai-nilai budaya yang kaya dan telah dijunjung tinggi secara turun-temurun. Dengan demikian, proses ini bukan hanya mengenai distribusi materiil, tetapi juga merupakan bagian penting dari pewarisan dan pelestarian warisan budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Wakatobi.

b. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariah memberikan panduan yang jelas dan terperinci mengenai pembagian harta warisan. Berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadis, bagian setiap ahli waris ditentukan secara spesifik.¹⁷ Dalam hukum Islam, ahli waris utama biasanya termasuk anak laki-laki, anak perempuan, istri, dan orang tua dari almarhum. Anak laki-laki biasanya mendapatkan bagian yang lebih besar

¹⁷ Fifin Iba, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Memutus Perkara Perdata Islam Di Pengadilan Agama Jayapura – Papua The Position of the Compilation of Islamic Law in Deciding Islamic Civil Cases in the Jayapura – Papua Religious Court" 01, no. 01 (2024): 54–72.



dibandingkan anak perempuan, sesuai dengan ketentuan syariah.¹⁸ Prosedur pembagian harta warisan pada masyarakat Wakatobi dilakukan dengan mengidentifikasi semua aset yang dimiliki oleh almarhum, termasuk emas dan tanah. Kemudian setelah semua aset diinventarisasi, bagian setiap ahli waris dihitung dan dibagikan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Wakatobi dilakukan dengan kehadiran semua ahli waris dan disaksikan oleh tokoh agama atau pemimpin komunitas untuk memastikan keadilan dan transparansi pembagian harta warisan menurut syariat. Seperti halnya dikatakan oleh bapak Laode ketika diwawancarai:

“Pembagian harta warisan keluarga kami ini kami telah bermusyawarah untuk di lakukan pembagian secara hukum islam. apabila dalam keluarga kami tidak memahami cara pembagian warisan, saya biasanya memanggil atau berkonsultasi pada tokoh agama pada masyarakat wakatobi yang bisa membaginya.”¹⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat memberikan sebuah kesimpulan bahwa setelah adanya musyawarah dilakukan dan keputusan dibuat, pembagian harta warisan dilaksanakan dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan syariah. Proses ini juga sering kali melibatkan peran tokoh agama atau pemimpin komunitas sebagai saksi atau mendampingi dalam proses pembagian dalam ketentuan syariat, dan tokoh agama maupun kepemimpinan adat disini untuk bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan lancar dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat Wakatobi.

Dengan demikian, pembagian harta warisan menurut hukum Islam yang dilakukan masyarakat wakatobi di Kabupaten Asmat bukan hanya sekadar proses pembagian harta, tetapi juga sebuah wujud dari implementasi nilai-nilai spiritual dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Proses pembagian harta warisan menurut hukum Islam juga mengajarkan pentingnya menghormati hak-hak setiap ahli waris serta memastikan bahwa kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum dibagi secara Proporsional dan adil. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam ajaran Islam, di mana setiap individu memiliki hak untuk menerima bagian yang sesuai dari harta warisan. Oleh karena itu proses ini bukan hanya sebagai pelaksanaan formalitas hukum, tetapi juga sebagai sarana

¹⁸ Asnawi Abdullah, “Penundaan Pembagian Harta Warisan Dan Dampaknya,” *JEULAME Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 1–20, <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1812>.

¹⁹ Bapak Laode, Wawancara, Kabupaten Asmat, Pada tanggal 04 April 2024



untuk memelihara solidaritas dan harmoni dalam keluarga serta komunitas Muslim yang bersangkutan.

2. Faktor Tertundanya Harta Warisan Masyarakat Wakatobi di Kabupaten Asmat

Fokus pada penelitian ini selanjutnya ialah untuk melihat penyebab atau faktor tertundanya pembagian harta warisan pada masyarakat Wakatobi yang tinggal di Kabupaten Asmat. Masyarakat Wakatobi, yang dikenal dengan kekayaan budaya dan tradisi maritimnya, memiliki sistem nilai dan norma yang unik dalam mengelola harta warisan. Ketika mereka bermigrasi dan menetap di Kabupaten Asmat, interaksi antara tradisi asli Wakatobi dan lingkungan baru yang multikultural menciptakan dinamika yang kompleks dalam pembagian harta warisan. Tertundanya pembagian harta warisan di kalangan masyarakat ini bukanlah hal yang sederhana dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Beberapa faktor utama yang ditemukan dalam penelitian ini mencakup Upacara tradisi peringatan hari kematian yang Lama, Penyelesaian Kasus Perdata Terdahulu dan masih dan masih adanya keluarga yang diluar Kota atau Sakit. Faktor- faktor ini akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Upacara tradisi peringatan hari kematian yang Lama

Tradisi atau adat sudah menjadi fenomena yang harus dilakukan oleh semua masyarakat di Indonesia. Identitas tradisi atau adat biasanya digambarkan melalui upacara atau prosesi yang dilakukan masyarakat tertentu misalnya upacara perkawinan, Kematian maupun Upacara lainnya. Sedangkan Indonesia sangat menghormati adat istiadat masyarakat.²⁰ Tradisi merupakan sebuah Peninggalan sejarah bagi masyarakat adat yang dianggap sangat begitu penting untuk kepentingan-kepentingan keseharian mereka dalam ritual adat yang mereka terapkan demi keberlangsungan hidup.²¹ Begitupun juga adat peringatan upacara kematian, Peringatan tradisi kematian di Indonesia merupakan bagian penting dari budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini umumnya dilakukan untuk menghormati dan mendoakan arwah orang yang telah meninggal. Masyarakat Indonesia melaksanakan berbagai ritual, seperti tahlilan, kenduri, atau ziarah kubur, sebagai bentuk penghormatan dan doa bersama. Tradisi ini juga

²⁰ Ade Yamin et al., "The Tradition of Pilgrimage to the Grave of Muslim Missionaries in Misool Island, Papua," *International Journal of Islamic Thought* 22, no. December (2022): 1-11, <https://doi.org/10.24035/ijit.22.2022.234>.

²¹ DAVID LAMBERT, "A LIVING MONUMENT": MEMORIAL PARKS OF THE FIRST AND SECOND WORLD WARS," *JSTOR* 42, no. 1 (2014): 34-57, <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/i24635536>.



menjadi sarana untuk mempererat hubungan antaranggota keluarga dan masyarakat.²²

Berbicara upacara kematian maka masyarakat wakatobi di Kabupaten Asmat juga memiliki upacara hari kematian yang membutuhkan beberapa waktu setelah meninggal. Di balik tradisi panjang upacara peringatan kematian masyarakat Wakatobi di Kabupaten Asmat, terukir makna budaya dan spiritual yang mendalam. Tradisi ini bukan sekadar ritual untuk mengenang dan menghormati orang yang telah tiada, tetapi juga menjadi wadah untuk menyembuhkan duka, memperkuat hubungan sosial, menjaga kelestarian tradisi, dan menunjukkan rasa hormat kepada leluhur. Upacara ini biasanya berlangsung selama beberapa hari, beberapa minggu, hingga beberapa bulan yang praktiknya melibatkan berbagai ritual dan adat istiadat yang unik. Misalnya tradisi penjemputan roh almarhum dari alam baka, jenazahnya kemudian dimandikan dengan air khusus dan dipakaikan pakaian adat yang indah. Keluarga dan kerabat berkumpul untuk menyanyikan lagu-lagu duka dan menari dengan iringan musik tradisional untuk menghibur roh almarhum. Makanan dan minuman khusus disajikan untuk roh almarhum dan para tamu yang datang melayat. Cerita-cerita tentang kehidupan almarhum dibagikan untuk mengenang dan menghormatinya. Bahkan dibangun rumah adat untuk menampung roh almarhum.²³

Tradisi panjang ini memiliki fungsi penting bagi masyarakat Wakatobi. Upacara ini membantu mereka untuk berduka dan menerima kehilangan orang yang dicintai. Rasa solidaritas dan saling membantu terjalin kuat dalam momen ini. Tradisi dan budaya leluhur dilestarikan, dan rasa hormat kepada mereka ditunjukkan dengan penuh takzim. Meskipun tradisi ini memakan waktu dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, masyarakat Wakatobi tetap berkomitmen untuk melestarikannya. Tradisi ini merupakan bagian penting dari identitas mereka dan membantu mereka untuk tetap terhubung dengan leluhur mereka. Tradisi panjang upacara peringatan kematian di Wakatobi menjadi bukti nyata bagaimana budaya dan tradisi dapat memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, mengantarkan mereka dalam proses berduka, memperkuat hubungan sosial, menjaga tradisi, dan menunjukkan rasa hormat kepada leluhur.

Selama periode upacara peringatan kematian yang panjang, biasanya berlangsung hingga setahun atau lebih, pembagian warisan dianggap tidak sopan dan dapat mengganggu proses berduka. Alasan di balik penundaan ini bukan hanya

²² Suwito, Agus Sriyanto, and Arif Hidayat, "TRADISI DAN RITUAL KEMATIAN WONG ISLAM JAWA," *Ibda: Jurnal Kebudayaan Islam* 13, no. 2 (2015): 197–216.

²³ Laode, Wawancara, Kabupaten Asmat, Tanggal 04 April 2024



karena kesopanan, tetapi juga memiliki makna yang lebih dalam. Masyarakat Wakatobi meyakini bahwa keluarga dan kerabat membutuhkan waktu untuk berduka dan beradaptasi dengan kehilangan orang yang dicintai. Masa duka ini dianggap sebagai waktu untuk mengenang almarhum, saling mendoakan, dan memberikan dukungan emosional kepada satu sama lain. Membagikan warisan pada masa duka ini dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa cemburu, perselisihan, dan mengganggu proses penyembuhan emosional. Fokus keluarga haruslah tertuju pada proses berduka dan menghormati almarhum, bukan pada perebutan harta warisan.

Membagikan warisan pada masa duka ini dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa cemburu, perselisihan, dan mengganggu proses penyembuhan emosional. Fokus keluarga haruslah tertuju pada proses berduka dan menghormati almarhum, bukan pada perebutan harta warisan. Masyarakat Wakatobi meyakini bahwa almarhum masih berada di alam baka dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan urusannya di dunia. Upacara peringatan kematian dan ritual yang dilakukan selama periode ini bertujuan untuk membantu almarhum dalam proses ini. Fokus keluarga pada ritual dan penghormatan kepada almarhum merupakan wujud rasa cinta dan kasih sayang mereka terhadap orang yang telah meninggal. Hal ini juga menunjukkan rasa hormat mereka terhadap leluhur dan tradisi budaya yang diwariskan turun-temurun. Setelah periode ritual dan penghormatan selesai, keluarga dapat mulai memikirkan tentang pembagian warisan. Dengan waktu yang cukup, mereka dapat berdiskusi dengan tenang dan mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan semua pihak.

b. Penyelesaian Masalah Yang Menimbulkan Sengketa Hukum Terlebih Dahulu

Namun dalam beberapa kasus, proses pembagian warisan di Wakatobi dapat tertunda dikarenakan oleh adanya sengketa hukum yang belum terselesaikan. Menurut Mardani dalam beberapa kasus, pembagian warisan dapat ditunda karena adanya sengketa atau masalah hukum yang belum diselesaikan. Misalnya, sebuah keluarga yang baru saja ditinggal wafat oleh kepala keluarganya memilih untuk menunda pembagian harta warisan karena terdapat sengketa perdata terkait kepemilikan salah satu aset, seperti tanah atau rumah.²⁴ Mereka sepakat menunggu keputusan pengadilan terlebih dahulu untuk menentukan status hukum dari aset tersebut. Penundaan ini dilakukan agar proses pembagian warisan berjalan adil dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.²⁵ Sehingga dengan menyelesaikan semua masalah-masalah baik surat-surat, administrasi, kekeluargaan, harta

²⁴ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

²⁵ Sulaikin Lubis and Dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005).



peninggalanya, dan kepemilikan asal dan kejelasan harta waris akan menjadi mudah tanpa ada permasalahan dikemudian hari.

Adapun penyelesaian masalah perdata yang dilakukan masyarakat Wakatobi di Kabupaten Asmat sebelum harta warisan akan dibagikan diantaranya *Pertama*, Ketidakjelasan Surat Pernyataan Warisan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan keraguan dan perselisihan di antara ahli waris tentang siapa yang berhak atas apa, terutama jika ada perbedaan interpretasi terhadap tradisi lisan yang berlaku. *Kedua*, Perbedaan Penafsiran Adat. Adat istiadat di Wakatobi mengenai pembagian warisan mungkin berbeda-beda di setiap daerah. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan antara ahli waris yang berasal dari daerah yang berbeda, terutama jika mereka memiliki pemahaman yang berbeda tentang adat yang berlaku. *Ketiga*, Ketiga, Ketidaksepakatan Tentang Nilai Harta Warisan. Terkadang, terjadi ketidaksepakatan antara ahli waris tentang nilai harta warisan, terutama jika harta warisan tersebut memiliki nilai sentimental atau nilai ekonomi yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan perselisihan tentang siapa yang berhak atas harta mana dan bagaimana harta warisan tersebut dibagi secara adil. *Keempat*, Dalam beberapa kasus, ada ahli waris yang tidak jujur tentang harta warisan yang sebenarnya dimiliki almarhum. Sehingga dari empat masalah itu bagi masyarakat Wakatobi Kabupaten Asmat harus diselesaikan dahulu agar semuanya jelas dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Dengan menyelesaikan masalah-masalah tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga penundaan pembagian harta warisan terjadi.

c. Adanya Keluarga Yang Masih diluar Kota Atau Sakit

Salah satu norma adat yang menarik dalam tradisi masyarakat wakatobi adalah penundaan pembagian warisan hingga semua pihak dapat hadir dan berpartisipasi. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai penting dalam budaya Wakatobi, seperti; Kebersamaan (Kekeluargaan). Bagi masyarakat Wakatobi, pembagian warisan bukan hanya tentang harta benda, tetapi juga tentang mempererat tali persaudaraan dan memperkuat rasa kekeluargaan. Menunda pembagian warisan hingga semua pihak dapat hadir dan berpartisipasi memungkinkan mereka untuk duduk bersama, saling bertukar pikiran, dan mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Proses ini membantu untuk menghindari perselisihan dan konflik antar ahli waris serta memperkuat rasa persaudaraan di antara mereka.

Musyawaharah bersama memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan kebersamaan dalam sebuah keluarga atau masyarakat. Melalui musyawarah, setiap pihak dapat menyampaikan pendapat dan mencari solusi terbaik secara adil



dan terbuka.²⁶ Dalam konteks pembagian warisan, musyawarah membantu mencegah konflik serta memperkuat rasa saling menghargai antar anggota keluarga. Dengan mengedepankan mufakat, keputusan yang diambil pun lebih mudah diterima dan dijalankan bersama.²⁷ Dalam pengimplementasian bagi masyarakat waktobi di Kabupaten Asmat musyawarah menjadi dasar utama dalam pembagian harta warisan. Dalam bermusyawarah tentunya harus dihadiri semua ahli waris secara fisik agar dapat menyampaikan apabila ada hal-hal yang tidak bisa disepakati. Permasalahannya ialah terkadang keluarga pewaris mengalami sakit atau lagi di luar kota sehingga mereka tidak bisa hadir dalam musyawarah tersebut. sehingga pembagian harta warisan menunggu sampai salah satu keluarga kembali dan sembuh dari sakitnya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat penulis simpulkan yaitu pertama, prosedur atau proses pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Wakatobi di Kabupaten Asmat berdasarkan pada aturan adat dan Hukum Islam. Yang dimana aturan adat yang ditekankan ialah kesepakatan bermusyawarah antara semua ahli waris. Sedangkan dalam aturan hukum Islam mereka akan membaginya sesuai aturan yang ditentukan dengan bantuan tokoh agama dari masyarakatnya yang mengetahui cara pembagiannya. Temuan Kedua yaitu faktor yang menjadi penyebab terjadinya penundaan pembagian harta warisan Masyarakat Wakatobi di Kabupaten Asmat ialah *Pertama*, Upacara tradisi peringatan hari kematian yang Lama sehingga berdampak pada lamanya proses pembagiannya. Kedua, Penyelesaian Masalah Yang Menimbulkan Sengketa Hukum Terlebih Dahulu. Sehingga dengan menyelesaikan semua masalah-masalah baik surat-surat, administrasi, kekeluargaan, harta peninggalanya, dan kepemilikan asal dan kejelasan harta waris akan menjadi lamanya pembagian harta warisan. Ketiga, Adanya Keluarga Yang Masih diluar Kota Atau Sakit. Karena masyarakat Wakatobi di Kabupaten Asmat menginginkan kehadiran secara fisik dalam musyawarah terkait pembagian harta warisan. Untuk itu dengan keluarga yang masih sakit maupun ada diluar kota mengakibatkan musyawarah belum berjalan yang menyebabkan penundaan pembagian harta warisanya.

²⁶ Arifinsyah and Fitriani, "Konflik Rumah Ibadah (Studi Kasus Relokasi Gereja HKBP Desa Laut Dendang) Arifinsyah Dan Fitriani Universitas Islam Negeri Sumatera Utara," *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2019).

²⁷ Amri et al., "Representation of Family Law in the Digital Space: A Study of Discourse Analysis on Instagram Accounts," *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 507-34, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v8i2.6578>.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Asnawi. "Penundaan Pembagian Harta Warisan Dan Dampaknya." *JEULAME Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 1–20.
<https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1812>.
- Amri, Siti Aminah, Sidanatul Janah, Yopi Yudha Utama, and Dwi Ratna Cinthya Dewi. "Representation of Family Law in the Digital Space: A Study of Discourse Analysis on Instagram Accounts." *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 507–34.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v8i2.6578>.
- Amri, Amri. "JAYAPURA CITY KUA STRATEGY IN IMPLEMENTING." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 12, no. 2 (2022): 96–110.
- Amri, and Dkk. *Hukum Perdata*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2016.
- Arifinsyah, and Fitriani. "Konflik Rumah Ibadah (Studi Kasus Relokasi Gereja HKBP Desa Laut Dendang) Arifinsyah Dan Fitriani Universitas Islam Negeri Sumatera Utara." *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2019).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2022.
- Darmansyah, Ilyas, and Zuhrah. "PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT PADA KELUARGABEDA AGAMA (Studi Di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima)." *Nalar: Jurnal Of Law and Sharia* 1, no. 3 (2023): 150–61.
- DAVID LAMBERT. "A LIVING MONUMENT": MEMORIAL PARKS OF THE FIRST AND SECOND WORLD WARS." *JSTOR* 42, no. 1 (2014): 34–57.
<https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/i24635536>.
- Firdaus, Reisha Putri Nur Shabrina, and Destri Budi Nugraheni. "Asas Ijbari Dalam Penetapan Hakim Tentang Bagian Waris Saudara Ketika Mewaris Bersama Anak Pewaris (Studi Kasus Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2016-2023)." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 2 (2023): 215.
<https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4990>.
- Ghozali, and Ahmad Muhammad Abdul. *Pengurusan Harta*. Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada, 2005.
- Iba, Fifi. "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Memutus Perkara Perdata Islam Di Pengadilan Agama Jayapura – Papua The Position of the Compilation of Islamic Law in Deciding Islamic Civil Cases in the Jayapura – Papua Religious Court" 01, no. 01 (2024): 54–72.
- I Gede Putu Putra Wibawa and I Gusti Ngurah Dharma Laksana, "Akibat Hukum Adanya Perpindahan Agama Oleh Anak Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Waris Adat Bali," *Jurnal Kertha Negara* 10, no. 3 (2022): 237–46,
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/73129/44571>.
- Jakfar, Tarmizi M., Gamal Akhyar, and Dinda Farina Rizqy. "The Impact of Delayed Inheritance Distribution in the Sub-District of Jantho City, Aceh Besar District." *JURNAL EL-HADHANAH: INDONESIAN JOURNAL OF FAMILY LAW AND ISLAMIC LAW* 2, no. 2 (2022): 110–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i2.1835>.
- Jalil, Abdul. "Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah." *Al Magashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*. 4, no. 1 (2021): 55–69.



- <https://doi.org/https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v4i1.906>.
- Kusmayanti, Hazar, Dede Mulyanto, and Deviana Yuanitasari. "CONTRADICTION IMPLICATIONS OF THE RECEPTE A CONTRARIO THEORY IN MINANGKABAU INHERITANCE." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 21, no. 2 (2024): 347–66. <https://doi.org/10.21154/justicia.v21i2.8859>.
- Lubis, Sulaikin, and Dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2017.
- Reisha Putri Nur Shabrina Firdaus and Destri Budi Nugraheni, "Asas Ijbari Dalam Penetapan Hakim Tentang Bagian Waris Saudara Ketika Mewaris Bersama Anak Pewaris (Studi Kasus Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2016-2023)," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 2 (2023): 215, <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4990>.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Suwito, Agus Sriyanto, and Arif Hidayat. "TRADISI DAN RITUAL KEMATIAN WONG ISLAM JAW WA." *Ibda: Jurnal Kebudayaan Islam* 13, no. 2 (2015): 197–216.
- Tatik, Tatik. "Pengelolaan Keuangan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19." *Journal of Community Services* 1, no. 1 (2021): 48–55. <https://doi.org/10.20885/rla.vol1.iss1.art7>.
- Tilarsono, Bambang Edi, Husnul Yaqin, and Amri Amri. "Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan." *AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 17–35. <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i1.278>.
- Wibawa, I Gede Putu Putra, and I Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Akibat Hukum Adanya Perpindahan Agama Oleh Anak Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Waris Adat Bali." *Jurnal Kertha Negara* 10, no. 3 (2022): 237–46. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/73129/44571>.
- Yamin, Ade, Mufliha Wijayati, Ana Maria Fatimah Parera, and Rahmawansyah Sahib. "The Tradition of Pilgrimage to the Grave of Muslim Missionaries in Misool Island, Papua." *International Journal of Islamic Thought* 22, no. December (2022): 1–11. <https://doi.org/10.24035/ijit.22.2022.234>.
- Yansa, Hajra, Yayuk Basuki, M. Yusuf K, and Wawan Ananda Perkasa. "UANG PANAI' DAN STATUS SOSIAL PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA SIRI' PADA PERKAWINAN SUKU BUGIS MAKASSAR SULAWESI SELATAN." *Jurnal Pena* 3, no. 2 (2023): 33–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jp.v3i2.1004>.